

BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 31 Januari 2024

Kepada

Yth: Camat Se Kabupaten

Temanggung

SURAT EDARAN Nomor 476/005 /I/TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 074.1/84 Tanggal 6 Januari 2024 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Pasal 7 yang menyatakan bahwa Bupati untuk menyukseskan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, mulai dari pembentukan sampai dengan pelaporannya. Pasal 7 huruf d mengamanatkan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- 2. Berdasarkan data Kampung Keluarga Berkualitas pada website BKKBN (https://kampungkab.bkkbn.go.id) per tanggal 28 Desember 2023 telah terbentuk 5.583 Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di Kabupaten Temanggung telah terbentuk 67 Kampung Keluarga Berkualitas (23,8%), dari 289 Desa/Kelurahan.
- 3. Sehubungan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar segera melakukan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dimasing-masing Kecamatan dengan ketentuan:
 - a. Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas disetiap Desa/Kelurahan dan melaporkan pembentukan melalui Website kampung keluarga berkualitas BKKBN Provinsi jawa Tengah (https://Kampung kb.bkkbn.go.id);
 - b. Melaporkan capaian target dari masing-masing Kecamatan melalui alamat htpps://bit.ly/laporaninpresProvkabKota.

Demikian untuk menjadi perhatian, dipedomani, dilaksi

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Koordinator PKB se - Kabupaten Temanggung

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Provinsi Jawa Tengah Telepon (0293) 491004 Faximile (0293) 491040 Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id Laman: www.temanggungkab.go.id